



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera km. 4 Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII
Nomor : 522 / 29 / KPHP-DH / II - 2019

TENTANG
PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN PADA WILAYAH
KELOLA KPHP DHARMASRAYA TAHUN 2019

- Menimbang : KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

9. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.019


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu dan Juklak/Juknis Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya diatur lebih lanjut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan pada Wilayah Kelola KPHP Dharmasraya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.172.027
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Dareh
Pada Tanggal : 18 Februari 2019.

KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA UNIT VIII,



Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP. 19621110 199101 1 005

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip